



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Madura, Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman Lingkungan Lembetue, Kelurahan siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 20 Oktober 2016 mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sebagai berikut :

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 1 of 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--/--, tanggal 09 Maret 2000);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- Pr. S , umur 16 tahun
- Lk. M, umur 13 tahun, saat ini anak pertama berada sama teman Tergugat sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang ke rumah sampai larut malam, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah dan memukul Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
- b. Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima bahkan Tergugat mencaci maki Penggugat;
- c. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama R hal ini Penggugat ketahui dari sms perempuan lain tersebut di ponsel Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 3 September 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah memilih sendiri mediator Nur Afni Katili, S.HI dan telah ditunjuk oleh Ketua Majelis sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 3 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laporan mediator tertanggal 16 November 2016 Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa pada pembacaan surat gugatan, Penggugat tetap pada gugatannya, dan atas gugatan Penggugat, Tergugat secara lisan telah menyampaikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat poin 1,2 dan 3;
- Bahwa pada poin 3.a benar Tergugat minum alkohol tapi tidak sampai mabuk dan juga benar sering pulang larut malam, Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan parang, barang itu memang selalu ada dalam kamar di bawah kasur untuk berjaga-jaga kalau sampai ada pencuri yang masuk ke dalam rumah, dan juga Tergugat tidak pernah marah jika Penggugat meminta agar Tergugat tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada poin 3.b tidak benar Tergugat mengungkit-ngungkit uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya menanyakan saja karena sering Penggugat bilang habis uang padahal baru saja dikasih;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengaku ada hubungan dengan perempuan lain, dan sepertinya Penggugat hanya dengar cerita orang yang ingin rumah tangganya dengan Penggugat berantakan;
- Bahwa benar sudah berpisah Penggugat yang meninggalkan rumah tapi Tergugat tidak ingat lagi sejak kapan, namun komunikasi masih ada meskipun tidak sering;

Bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat telah pula memberikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, sampai muntah-muntah di rumah mengamuk, memaki dan memukul dan mengancam Penggugat jika keinginannya untuk berhubungan suami istri tidak dituruti Penggugat, kata-katanya selalu "awas";

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 4 of 16



- Bahwa pernah juga ketika Penggugat ada kegiatan disekolah, Tergugat menjemput Penggugat dengan keadaan marah dan sambil membawa parang, sampai di rumah Penggugat tidak mengetahui dimana disimpan parang tersebut;
- Bahwa benar sering ditanya oleh Tergugat, sehingga Penggugat membuat catatan tapi tanggapan Tergugat tidak percaya dengan catatan tersebut;
- Bahwa benar Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain bernama R, karena kasus perselingkuhan Tergugat sampai diproses di Desa, dan dihadapan Kepala Desa Tergugat dan R mengakui bahwa keduanya ada hubungan;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya membenarkan bahwa Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk, sedangkan selebihnya tetap pada jawabannya;

Bahwa setelah jawab menjawab selesai persidangan masuk tahapan selanjutnya yaitu pembuktian Penggugat dan untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : --/--/--, tanggal 9 Maret 2000 ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, yang telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos kemudian diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Ombulo Moputi, Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Paguat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan Tergugat untuk ongkos dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam;
- Bahwa kurang lebih setahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat di rumah kediamannya sedangkan Penggugat tinggal di Palu hanya sering datang di rumah orang tuanya di Popayato;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada masalah, saksi hanya tahu Penggugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan sering diantar lagi oleh orang tuanya;

2. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hanya dua kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan sudah berapa lama keduanya berpisah tempat tinggal;

3. Saksi III, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Andalas, Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah saksi di Popayato kemudian pindah ke kediaman bersama di Paguat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk melihat cucu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun lebih, Penggugat yang telah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi menanyakan ada masalah apa katanya Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah meminta kepada Penggugat kembali saja ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat sering menelpon saksi katanya Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol ataupun mabuk;
- Bahwa ketika saksi berkunjung tidak pernah melihat bertengkar, namun saksi sering lihat Tergugat tidak ada senyum dan sikapnya Tergugat kepada Penggugat kasar, biasanya kalau ada makanan yang tidak enak dikata-katai;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi untuk meneguhkan bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat ini sebagaimana telah terurai di atas;

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 7 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 1999 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dan seorang perempuan bernama Penggugat (Penggugat) dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 2014 tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum alkohol hingga mabuk, memukul dan mengancam Penggugat dengan parang dan Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama R;
2. Bahwa sejak tanggal 3 September 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak 2014 tidak rukun sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum alkohol

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 8 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mabuk, memukul dan mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat sering mengungkit-ngungkit uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama R;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat telah mengakui sering bertengkar dengan Penggugat dan minum alkohol hingga mabuk namun Tergugat membantah telah memukul Penggugat dan mengancamnya dengan parang dan tidak benar Tergugat mengungkit-ngungkit uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya menanyakan saja karena sering Penggugat bilang habis uang padahal baru saja dikasih dan tidak benar Tergugat mengaku ada hubungan dengan perempuan lain, dan sepertinya Penggugat hanya dengar cerita orang yang ingin rumah tangganya dengan Penggugat berantakan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas saksi I menerangkan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, bahwa Tergugat sering mengungkit-ngungkit uang yang sudah diberikan Tergugat untuk ongkos dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan barang tajam, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada masalah, saksi hanya tahu Penggugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan sering diantar lagi oleh orang tuanya, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi 2 (dua) kali mengunjungi kediaman Penggugat dan Tergugat di Paguat dan saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi III menerangkan bahwa Penggugat sering menelpon saksi katanya Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol ataupun mabuk, ketika saksi berkunjung tidak pernah melihat bertengkar, namun saksi sering lihat Tergugat tidak ada senyum dan sikapnya Tergugat kepada Penggugat kasar, biasanya kalau ada makanan yang tidak enak dikata-katai;

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 9 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat dalam persidangan maka terbukti dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar sejak tahun 2014 dan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat memukul dan mengancam Penggugat dengan parang, saksi I mengetahui dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) sedangkan dalil Penggugat bahwa Tergugat sering mengungkit-ngungkit uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama R, ketiga saksi tidak ada yang mengetahui, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 3 September 2015 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sudah berpisah tempat tinggal Penggugat yang meninggalkan rumah tapi Tergugat tidak ingat lagi sejak kapan, namun komunikasi masih ada meskipun tidak sering;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut saksi I menerangkan kurang lebih setahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat di rumah kediamannya sedangkan Penggugat tinggal di Palu hanya sering datang di rumah orang tuanya di Popayato, sedangkan saksi II menerangkan saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan sudah berapa lama keduanya berpisah tempat tinggal dan saksi III menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun lebih, Penggugat yang telah kembali ke rumah saksi, ketika saksi tanyakan ada masalah apa katanya Penggugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi telah meminta kepada Penggugat kembali saja ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi III yang saling berkaitan maka terbukti bahwa kurang lebih setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti dalam persidangan tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar sejak tahun 2014 dan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
3. Bahwa kurang lebih setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk telah menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada ketenteraman didalamnya dan kurang lebih sudah setahun yang lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing selaku suami dan istri, berdasarkan hal tersebut maka dapat diduga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi berselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dan selama Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal, maka semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dalam rumah tangga sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum alkohol hingga mabuk hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar setahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal tersebut mengindikasikan bahwa pertengkar Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang enggan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga tersebut telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil, dan ketidakberhasilan itu merupakan pertanda bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkar, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*,

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 12 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mau bercerai dan masih ingin rukun dengan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan perkawinan seperti yang diinginkan Tergugat adalah tidak bermanfaat dan hubungan keduanya dapat dipastikan telah hampa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan yang hubungan suami istri telah hampa, berarti menghukum berkepanjangan salah satu pihak dengan penjara perkawinan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan, dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholag* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الممؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 13 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 14 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI dan Helvira, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rinda Wanni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Rinda Wanni, SH

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 15 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.390.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan nomor 0160/Pdt.G/2016/PA Msa

Page 16 of 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)